



**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 22.5 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**KEWAJIBAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA**  
**PEGAWAI DI LINGKUNGAN UIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

- Yth.
1. Kepala Satuan Pengawasan Internal;
  2. Para Wakil Rektor;
  3. Para Kepala Biro;
  4. Para Dekan Fakultas;
  5. Direktur Pascasarjana;
  6. Para Kepala UPT Pusat;
  7. Para Ketua Lembaga;
  8. Ketua Admisi;
  9. Para Dosen, dan
  10. Para Tenaga Kependidikan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di - YOGYAKARTA

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bahwa untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-022532/SJ/B.II/Kp.04.2/06/2022 Tanggal 29 Juni 2022 Perihal: Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja, dan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 16 Tahun 2022 tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja bagi Aparatur Sipil Negara, maka Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menginstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS:
  - a. Pasal 4 huruf f disebutkan bahwa PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja
  - b. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka (3) dan angka (4) ditentukan bahwa:
    - 1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun;
    - 2) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS yang tidak masuk tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
2. Jumlah Efektif Jam Kerja wajib memenuhi minimal 37,5 jam perminggu;
3. Untuk memenuhi ketentuan pada nomor 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas, maka seluruh dosen (Dosen dengan Tugas Tambahan, Dosen dengan Tugas Khusus, Dosen Biasa, Dosen Tetap Bukan PNS) dan Tenaga Kependidikan (PNS, Pegawai Tetap BLU dan Tenaga Kontrak), masuk kantor setiap hari dengan Jam Kerja sebagai berikut:
  - a. Senin – Kamis : 07.30 – 16.00 WIB;
  - b. Jum'at : 07.30 – 16.30 WIB;
  - c. Khusus untuk Dosen dengan Tugas Tambahan diberikan toleransi keterlambatan paling lama 60 (enam puluh) menit setiap harinya dan untuk memberikan pelayanan terbaik, maka pemenuhan 7,5 jam kerja setiap hari wajib dipenuhi pada hari yang sama.

4. Presensi *Work From Home (WFH)* DITIADAKAN, selanjutnya setiap hari 2 (dua) kali presensi yang terdiri dari:
  - a. Presensi *Work From Office (WFO)* kehadiran dengan Wifi UIN Suka saat tiba di kantor untuk melaksanakan WFO;
  - b. Presensi *Work From Office (WFO)* kepulaangan dengan Wifi UIN Suka saat akan pulang kantor setelah WFO.
5. Dengan diberlakukannya Edaran rektor ini, untuk durasi kerja bagi Dosen Biasa dan Dosen Tetap Bukan PNS, tetap mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan pada Pasal 4 Angka (3) ketentuan jumlah jam yang wajib dipenuhi, dan sebagaimana tercantum dalam Edaran Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2022 tanggal 25 April 2022 tentang Kewajiban Masuk Kerja Tiap Hari/ *Work From Office (WFO)* pada poin Nomor (4) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Asisten Ahli (lebih besar atau sama dengan) 21 (dua puluh satu) jam per minggu;
  - b. Lektor (lebih besar atau sama dengan) 17 (tujuh belas) jam per minggu;
  - c. Lektor Kepala (lebih besar atau sama dengan) 13 (tiga belas) jam per minggu; dan
  - d. Profesor (lebih besar atau sama dengan) 9 (sembilan) jam per minggu.
6. Atasan langsung untuk mengawasi stafnya untuk menaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan Jam kerja dikenakan hukuman disiplin sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Edaran Rektor ini berlaku terhitung mulai Kamis, 1 Februari 2024.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan baik.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 31 Januari 2024

Rektor



Tembusan:

1. Peringgal